



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YAYASAN RIAU MADANI, dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma, S.Ag, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Riau Madani, beralamat di Jalan Repelita I Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru, dan Nining Herawati, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Yayasan Riau Madani, beralamat di Jalan Repelita I Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
2. Supardi, S.H.  
Jabatan : Kepala bagian Penanganan Perkara dan bantuan Hukum;
3. Gunardo Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

Teknik – Ditjen Planologi Kehutanan;

4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II.

5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T.

Jabatan : Kepala Sub bagian Bantua Hukum I;

6. Rasyd John Uno, S.H., M.Hum;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III;

7. Abimanyu Pramudya, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan  
Bantuan Hukum-Ditjen Planologi Kehutanan;

8. M. ZaeNuri, S.H.

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi;

9. Herdianto, S.H., M.H.

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi;

10. Jovan Juliawan, S.H.

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi;

11. Wijayadi Bagus Margono, S.H.

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi;

12. Shella Adeningtyas, S.H.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Ditjen Planologi  
Kehutanan;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor KS.14/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2015, tanggal 17 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. PT. PADASA ENAM UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh H.A Rivai Harahap, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, berkantor di BBD Plaza Lantai 19, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Andy Zulmi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Personalia/Umum, Hukum dan Agraria, beralamat di BBD Plaza Lantai 19, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat., dan Rudi Alfahri Rangkuti, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan staf bidang hukum, beralamat di BBD Plaza Lantai 19, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor JKT-PEU/X/039/IV/2015, tanggal 14 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 65/ PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tertanggal 27 Maret 2015, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 65/ PEN/2015/PTUN-JKT., tertanggal 27 Maret 2015, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan Acara Biasa ;

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 65/PEN/2015/PTUN-JKT., tertanggal 27 Maret 2015, Tentang Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 7 April 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 28 April 2015, Tentang ditetapkannya PT. Padasa Enam Utama sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini ;
7. Membaca alat-alat bukti, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Maret 2015, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015, dengan Register Perkara Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ( TERGUGAT ) Nomor : SK. 552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama , yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 ( Lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) Hektar :

TENTANG DUDUK SENGKETA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :

1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;

(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;dan ;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani ;
3. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,SH ;

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kegiatan - kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ( *Poin 2, poin 3 dan poin 4*), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani ( PENGGUGAT ) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan / legal standing di bidang Kehutanan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan legal standing terhadap TERGUGAT ;
6. Bahwa dari identitas Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo, diketahui bahwa KTUN tersebut di terbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah TERGUGAT , yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut “ UU PTUN “ ), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT tersebut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT *mengetahui* dan *merasa dirugikan* atas di terbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) sebagaimana tersebut di atas, yaitu setelah PENGGUGAT memperoleh informasi tentang KTUN ( OBJEK GUGATAN ) tersebut dari berita di media online “ TRIBUN PEKANBARU.COM, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, dan kemudian berdasarkan pendalaman / pengkajian terhadap KTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah tahun 1993, yang mana di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut telah terbitkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit ( *pembangunan di luar kegiatan kehutanan* ) kepada PT. Padasa Enam Utama seluas  $\pm 5.543$  ( *lima ribu lima ratus empat puluh tiga* ) Hektar tanpa ada areal penggantinya, dan dari luas 5.543 Hektar tersebut terdapat pula  $\pm 134$  ( *seratus tiga puluh empat* ) Hektar yang diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri ( *Peta Areal Kerja lembar 2* ), sehingga keberadaan KTUN ( OBJEK GUGATAN )

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yaitu sejak pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 ;

8. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh KTUN tersebut, demikian pula penerbitannya KTUN yang mana tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai dengan ketentuan Bagian V Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak PENGGUGAT merasa *kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu sejak pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 ;*
9. Bahwa mengingat keberadaan KTUN yang menjadi OBJEK GUGATAN a quo baru diketahui PENGGUGAT sebagaimana uraian butir 7 di atas, dimana kemudian PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, karena KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) Batu Gajah, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, dan ironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalam pelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi, disamping itu sebahagian areal yang di lepaskan tersebut yaitu  $\pm 134$  ( *seratus tiga puluh empat* ) Hektar tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Perawang Sukses Perkasa Industri ( *Peta areal kerja lembar 2* ), atas hal tersebut di atas jelas bahwa PENGGUGAT merasa di rugikan, yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 19 Maret 2015, maka oleh sebab itu pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN ;

10. Bahwa KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT) seluas  $\pm 5.543$  (*lima ribu lima ratus empat puluh tiga*) Hektar, yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan bukan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ) sebagaimana tertera dalam KTUN tersebut , hal ini telah di kuatkan oleh Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/Planhut/3953 tanggal 19 November 2013 Prihal : Petunjuk Pelaksanaan Pelepasan Kawasan Hutan An.PT.Padana Enam Utama di Provinsi Riau, yang mana pada poin 1 dan poin 4 secara tegas menyatakan bahwa “ Berdasarkan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau, areal Perkebunan PT. Padana Enam Utama seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) Batu Gajah,.....dst,” dan kemudian pada poin 4 dinyatakan secara tegas bahwa “ sesuai dengan hasil tata batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan PT. Padana Enam Utama , Legenda Peta dan Situasi , fungsi hutan adalah Hutan Produksi Terbatas “ ;
11. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut – II / 2013 ( OBJEK GUGATAN ) ternyata lokasi tempat di terbitkannya KTUN tersebut adalah berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) Batu Gajah, dan sampai saat ini areal pengganti yang menjadi syarat pelepasan kawasan hutan belum terpenuhi, hal ini berdasarkan pada Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/Planhut/3953 tanggal 19

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2013 Prihal: Petunjuk Pelaksanaan Pelepasan Kawasan Hutan An.PT. Padasa Enam Utama di Provinsi Riau, yang mana pada poin 8 huruf c dinyatakan secara tegas bahwa “ *Areal pengganti yang menjadi syarat pelepasan kawasan hutan belum terpenuhi.*”;

12. Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang merupakan lokasi tempat di terbitkannya KTUN tersebut di atas ( butir 10 ), telah di tata batas di lapangan pada tahun 1993 oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan ;
13. Bahwa acuan dan pedoman untuk menentukan status Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau pada saat ini adalah masih berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan, hal ini sebagaimana juga telah di kuatkan oleh Surat Menteri Kehutanan Nomor : 404/Menhut-II/2003 tanggal 10 Juli 2003, Prihal : Surat Edaran, yang isinya menyatakan “ *Bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada keputusan menteri kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang di dasarkan pada hasil pepaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan ( TGHK ), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada keputusan menteri kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK )*”;
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Pebruari 2012, yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 159 poin 3.14 dinyatakan dengan tegas” *bahwa menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan frasa di tunjuk dan atau di tetapkan' namun berlakunya untuk yang " di tunjuk dan atau di tetapkan " dalam Pasal 81 UU Kehutanan tetap sah dan mengikat "*,sehingga dengan demikian Kawasan Hutan yang ditunjuk sebelum di terbitkannya UU Kehutanan tetap sah dan mengikat, dengan pengertian bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan adalah tetap sah dan mengikat ;

15. Bahwa demikian pula keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009, yaitu ;

- a. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 tahun 2009 ) ;
- b. Bahwa keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya di buat secara tertulis ;
- c. Bahwa keputusan tersebut bersifat :
  - 1). *Konkret*, karena objeknya yang diputuskan dalam keputusan tersebut nyata-nyata ada dan tidak abstrak. ;
  - 2). *Individual*, karena keputusan tersebut tidak di tujukan kepada umum / bersifat umum ;

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). *Final*, karena keputusan tersebut sudah definitive serta tidak ada upaya administrative lain yang dapat dilakukan, atau harus dilakukan ;

16. Bahwa akibat diterbitkannya KTUN tersebut, maka Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas  $\pm 5.543$  ( *lima ribu lima ratus empat puluh tiga* ) Hektar, hutan sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro ( 1992 ) telah menjadi berkurang atau menipis, dan telah memicu terjadinya Pemanasan Global ( *Global Warming* ), sehingga berdampak pada semua makhluk yang ada dipermukaan bumi, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas dikeluarkannya KTUN ( OBJEK GUGATAN ) tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan legal standing terhadap TERGUGAT;
17. Bahwa oleh karena KTUN tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009, dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN tersebut adalah nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik ( *Algemene Principles of Good Administration* ) sebagaimana uraian berikut :-

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;

1. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

*Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :*

- a. *tukar menukar kawasan hutan ; dan*  
b. *pelepasan kawasan hutan.*

2. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

*Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan pada :*

- a. *hutan produksi tetap ; dan / atau*  
b. *hutan produksi terbatas.*

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

*(1). Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a. Pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen.*

*b.menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan ; atau*

*c.memperbaiki batas kawasan hutan*

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

*(1). Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

*11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :*

*a.tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% ( tiga puluh perseratus ) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan / atau provinsi dengan sebaran yang proporsional ; dan*

*b.mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.*

*(2). Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*huruf a kurang dari 30 % ( tiga puluh perseratus ) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan / atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1 : 2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1 : 1.*

*(3).Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*huruf a di atas 30 % ( tiga puluh perseratus ) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau provinsi dengan sebaran yang proporsional,*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.*

*(4).Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)*

*wajib memenuhi persyaratan :*

- letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas,*
- letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan ;*
- terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan / atau provinsi yang sama ;*
- dapat dihutan kembali dengan cara konvensional ;*
- tidak , dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan*
- rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka persyaratan dalam perubahan peruntukan terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 5.543$  ( lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PT. Padasa Enam Utama sebagaimana tertuang dalam KTUN ( OBJEK GUGATAN ) tidak dipenuhi, atau dengan pengertian bahwa penerbitan KTUN ( OBJEK GUGATAN ) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fungsi Kawasan Hutan, KTUN (OBJEK GUGATAN ) tersebut juga bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, yang mana TERGUGAT menyatakan bahwa KTUN ( OBJEK SENGKETA ) diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ), padahal areal tempat diterbitkannya KTUN ( OBJEK SENGKETA ) tersebut sesungguhnya adalah masuk dalam Kawasan hutan Produksi Terbatas ( HPT ) ;

b. Bertentangan dengan Asas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian hukum :

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ( Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ) ;

Dalam perkara a quo, TERGUGAT telah menerbitkan KTUN di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ), dan bukan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ), sehingga perlakuan dan persyaratan dalam proses perubahan peruntukan dan fungsinya juga berbeda, dimana kalau terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas harus melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan, sedangkan terhadap Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi bisa dilakukan dengan Pelepasan Kawasan hutan, namun dalam KKTUN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( OBJEK GUGATAN ) menyatakan bahwa areal tempat diterbitkannya OBJEK GUGATAN tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ), sehingga jelas bahwa keberadaan OBJEK GUGATAN tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sehingga merugikan bagi Kawasan Hutan, dimana kawasan hutan produksi terbatas yang telah dilepaskan terhadap PT. Padasa Enama Utama untuk di jadikan areal perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 5.543$  ( lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) Hektar seharusnya ada areal penggantinya dengan ratio 1 : 2, sehingga luas areal penggantinya seharusnya adalah seluas  $\pm 11.086$  ( sebelas ribu delapan puluh enam ) Hektar, akan tetapi dalam perakara a quo areal pengganti tersebut tidak ada, sehingga kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau mengalami kerugian yang nyata, yaitu luasan kawasan hutan menjadi berkurang seluas  $\pm 11.086$  ( sebelas ribu delapan puluh enam ) Hektar, sehingga PENGGUGAT sebagai organisasi yang didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ikut dirugikan akibat diterbitkannya KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut ;

Bahwa keadaan tersebut di atas, tentunya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang sepatutnya di junjung oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya, karena bila asas ini tidak di indahkan, maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah di uraikan di atas, maka selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama , yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 ( *Lima ribu lima ratus empat puluh tiga* ) Hektar :
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama , yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 ( *Lima ribu lima ratus empat puluh tiga* ) Hektar :
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 April 2015, yang isinya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan Tergugat *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
  - a. PT. Padasa Enam Utama dengan surat Nomor JKT-PEU/038/VIII/96 tanggal 2 September 1996 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan penambahan areal seluas  $\pm$  24.000 hektar yang terletak di Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
  - b. PT. Padasa Enam Utama dengan surat Nomor JKT-PEU/X/054/XI/96 tanggal 28 November 1996, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengajukan permohonan persetujuan pencadangan lahan seluas  $\pm$  5.000 hektar yang terletak daerah Sungai Telangkah di Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
  - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau dengan surat Nomor 4172/Kwl-VI/1996 tanggal 13 Desember 1996, kepada Menteri Kehutanan menyampaikan rekomendasi permohonan pencadangan lahan untuk usaha perkebunan an. PT. Padasa Enam Utama di Provinsi Riau.
  - d. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan surat Nomor 15/e/VII-4/1997 tanggal 27 Januari 1997 melaporkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim yang pada

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyampaikan bahwa berdasarkan kondisi lapangan, areal yang diganti rugi oleh PT. Padasa Enam Utama kepada Masyarakat desa seluas  $\pm$  3.890 ha telah berupa tanaman kelapa sawit (umur 1-2 tahun), areal bekas perladangan, semak belukar dan alang-alang dan pada lokasi tersebut tidak terdapat ijin pemanfaatan kayu (IPK), maka apabila Bapak Menteri tidak ada pertimbangan lain kiranya areal seluas  $\pm$  3.890 ha tersebut diusulkan untuk tambahan areal perkebunan PT. Padasa Enam Utama melalui penyelesaian dengan cara relokasi fungsi.

e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan surat Nomor 525/Ek/1461 tanggal 22 Februari 1997, kepada Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa:

1) Apabila Bapak akan menyetujui permohonan PT. Padasa Enam Utama maka PT. Padasa Enam Utama harus memenuhi ketentuan tentang tukar menukar kawasan hutan/relokasi fungsi hutan;

2) Untuk keperluan areal pengganti disetujui areal seluas  $\pm$  5.000 ha pada kelompok Hutan S. Pejangki, Kecamatan Siberida, Kabupaten Dati II Indragiri Hulu.

a. Menteri Kehutanan melalui surat Nomor S. 256/Menhut-VII/1997 tanggal 28 Februari 1997 kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan Dirjen Pengusahaan Hutan menyampaikan:

1) Pada prinsipnya dapat menyetujui pencadangan areal hutan yang terletak di Kelompok Hutan Batu Gajah Kabupaten Daerah Tingkat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Provinsi Daerah Tingkat I Riau yang menurut RTRWP Riau merupakan kawasan hutan produksi tetap seluas 3.890 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama

2) Luas definitif kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk lahan perkebunan ditentukan dan diputuskan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan hasil penataan batas.

a. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 412/Menhut-VII/1997 tanggal 14 April 1997 kepada Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, menyampaikan:

1) Pada prinsipnya menyetujui penyediaan areal pengganti seluas 5.000 Ha yang merupakan hutan produksi yang dikonversi yang terletak di Kecamatan Siberida, Kabupaten Dareah Tingkat II Indragiri Hulu, Provinsi Dati I tersebut untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas.

2) Luas definitif areal hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut ditentukan dan diputuskan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan hasil tata batas.

a. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan menerbitkan Keputusan:

1) Nomor 47/Kpts/VII-4/1997 tanggal 10 April 1997 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama seluas 3.890 Ha di Kelompok Hutan S. Tapung - S. Telangkah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

2) Nomor 79/Kpts/VII-4/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Pengganti Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama seluas  $\pm 5.000$  Ha.

a. Direktur Tata Guna Hutan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan surat Nomor 956/VII/TGH-PSH/1997 tanggal 9 Juni 1997 kepada Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama, menyampaikan rencana biaya pelaksanaan tata batas areal pengganti kawasan hutan yang akan dilepaskan.

b. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Padasa Enam Utama tanggal 16 Oktober 1997 yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Kampar yang diangkat oleh Gubernur Riau dengan Keputusan Nomor Kpts. 623/XII/1990 tanggal 18 Desember 1990, menyampaikan bahwa Kelompok Hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepas untuk tujuan perkebunan PT. Padasa Enam Utama terletak di Kelompok Hutan S.Tapung - S. Telangkah, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dengan hasil tata batas seluas  $\pm 5.543$  ha.

c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor 841/TP/100 tanggal 30 Juni 1997, menyampaikan bahwa areal pengganti yang diusulkan berdasarkan hasil rapat Panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Batas areal pengganti atas nama PT. Padasa Enam Utama tumpang tindih dengan lokasi PT. Sumatera Makmur Lestari dan disarankan agar areal pengganti diusahakan pada wilayah Kabupaten dimana perkebunan berada;

- d. PT. Padasa Enam Utama dengan surat Nomor JKT-PEU/X/058/XI/1997 tanggal 24 November 1997, kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau mengusulkan kembali untuk areal pengganti terletak di Rokan Kanan, Kecamatan IV Rokan Koto Kabupaten Dati II Kampar, Provinsi Dati I Riau.
- e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan surat Nomor 525/KK/3749 tanggal 24 Desember 1997 kepada Menteri Kehutanan, menyetujui pemindahan areal pengganti PT. Padasa Enam Utama sebagaimana yang telah direkomendasikan dengan surat Nomor 525/Ek/1461 tanggal 22 Februari 1997 dari Kelompok Hutan S. Pejangki dan S. Penutan seluas  $\pm 5.000$  Ha ke Kelompok Hutan S. Rokan Kanan, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Dati II Kampar, Provinsi Dati I Riau. seluas  $\pm 7.735$  Ha.
- f. Pada awal Tahun 1998 terjadi perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi dan berdampak pada perubahan kebijakan terkait pelepasan kawasan hutan untuk non pertambangan, yang diwujudkan dalam bentuk :
  - 1) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan kepada Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia No. 603/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei 2000 yang intinya menghentikan/menanggihkan pelepasan

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan dan memerintahkan untuk sementara Gubernur dan Bupati tidak menerbitkan rekomendasi pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan perkebunan.

2) Surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur, Bupati seluruh Indonesia Nomor S.112/Menhut-VII/2005 tanggal 8 Maret 2005 hal Penghentian/Penangguhan Pelepasan Kawasan Hutan, meminta perhatian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota hal-hal sebagai berikut:

a) Izin Lokasi/Rekomendasi pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan dapat dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan oleh Departemen Kehutanan

b) Izin Lokasi/Rekomendasi agar diarahkan pada :

- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang penutupan lahannya tidak berhutan.
- Kawasan hutan yang diterlantarkan oleh perusahaan perkebunan yang kondisinya tidak berhutan.
- Penutupan lahan tidak berhutan dibuktikan dengan Citra Satelit dan Berita Acara hasil survei yang dilaksanakan bersama-sama oleh instansi Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.
- a. Sehubungan dengan dugaan adanya pembukaan lahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagaimana tersebut butir d, dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Badan Pemeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI dengan surat nomor 49/LHP/XVII/09/2009 tanggal 7 September 2009 merekomendasikan agar segera diambil langkah-langkah tindak lanjut atas pembangunan perkebunan sawit oleh PT. Padasa Enam Utama yang tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kawasan hutan seluas  $\pm$  4.184, 59 ha digunakan tanpa izin yang sah.

b. Hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut butir o, Direktur Tindak Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Polri dengan surat Nomor B/1280/X/2012/tipikor tanggal 24 Oktober 2012 kepada Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama, menyampaikan bahwa setelah diadakan penyelidikan terhadap dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dalam kegiatan manajemen hutan terkait pinjam pakai, pelepasan dan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Padasa Enam Utama belum terdapat bukti permulaan dalam Tindak Pidana Korupsinya sehingga dihentikan penyelidikannya.

c. Dari kronologis data yang ada disimpulkan bahwa PT. Padasa Enam Utama telah beritikad baik dengan memenuhi seluruh syarat dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain:

- 1) Telah memperoleh rekomendasi gubernur untuk perkebunan melalui relokasi fungsi dan persetujuan lahan pengganti
- 2) Telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan atas kawasan hutan yang dimohon dan persetujuan lahan pengganti

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Telah membayar biaya penataan batas baik atas kawasan hutan yang dimohon maupun lahan pengganti.

d. Berdasarkan hasil analisis kawasan hutan, areal yang dimohon merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sebagaimana kronologi sebagai berikut:

- 1) BATB tanggal 4 Mei 1985, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas (HPT).
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas (HPT).
- 3) Perda Dati I Propinsi Riau No. 10 tanggal 19 Agustus 1994 tentang RTRWP Dati I Propinsi Riau, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP).
- 4) BATB tanggal 16 Oktober 1997, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- 5) Pasal 22 Peraturan Menteri Kehutanan No. 32/Menhut-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- 6) Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan No P.50/ Menhut-II/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- 7) Pasal 40 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

8) Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (TGHK up date dan pemisahan peta kawasan hutan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau), merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

9) Peta Rekomendasi Tim Terpadu Perubahan Kawasan hutan Provinsi Riau tanggal 5 Desember 2012, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

10) Pasal 43 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut -II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

e. Berdasarkan fakta dan hasil analisis kawasan hutan, maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010, diatur bahwa Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK memuat kewajiban: (a) menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui; dan (b) mengamankan kawasan HPK yang disetujui.

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Dalam rangka kepastian hukum, dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi oleh pemohon dan hasil analisis kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri Kehutanan mengambil langkah melanjutkan proses Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama yang Terletak Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Padasa Enam Utama, Yang Terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Seluas 5.543 (Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar.

Memperhatikan kronologis penerbitan objek gugatan TUN *a quo* disimpulkan bahwa secara materil maupun formil penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

3. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 7 halaman 3 dan angka 9 halaman 4 yang menyatakan bahwa objek gugatan TUN *a quo* diterbitkan diatas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batu Gajah dan sekitar  $\pm$  134 Ha tumpang tindih dengan HPHTI PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Hutan Produksi tersebut setelah dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Kampar yang diangkat oleh Gubernur Riau, sesuai Keputusan Nomor Kpts.623/XII/1990 tanggal 18 Desember 1990, diketahui luasnya 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang Akan Dilepas Untuk Perkebunan atas nama PT. Padasa Enam Utama, di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanggal 16 Oktober 1997;
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan objek gugatan TUN *a quo* diterbitkan diatas Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan harus ditolak.

4. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 11 halaman 5 bahwa lokasi diterbitkannya objek sengketa *a quo* berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sampai saat ini areal pengganti yang menjadi syarat dari pelepasan kawasan hutan belum terpenuhi, adalah dalil yang tidak tepat, dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang Akan Dilepas Untuk Perkebunan atas nama PT. Padasa Enam Utama, di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanggal 16 Oktober 1997, Peraturan

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan di Bidang Kehutanan serta Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pengembangan usaha perkebunan PT. Padasa Enam Utama seluas 5.543 Ha merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

- b. Mengingat areal objek sengketa merupakan HPK, sesuai ketentuan Permenhut No. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, kepada PT. Padasa Enam Utama tidak diwajibkan untuk menyediakan areal pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 18 halaman 7 dan 8 bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur :

- Pasal 7

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :

- a. tukar menukar kawasan hutan; atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pelepasan kawasan hutan.

- Pasal 8

Ayat (1)

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.

- Pasal 9

Ayat (1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

- Pasal 19

Ayat (1)

Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

Ayat (3)

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

Ayat (4)



Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.

- Pasal 20

Ayat (1)

Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

Ayat (2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- Pasal 21

Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

- Pasal 22

Ayat (2)

Pemegang persetujuan prinsip kawasan hutan wajib:

- a. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dimohon; dan
- b. Mengamankan kawasan hutan yang dimohon

Ayat (3)

Tata batas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24

Berdasarkan Berita Acara dan Peta Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pengembangan usaha perkebunan PT. Padasa Enam Utama seluas 5.543 Ha telah berubah fungsi menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c, Pasal 7 huruf b, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditempuh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan, sehingga tidak diwajibkan adanya kompensasi areal pengganti.

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 karena tidak menggunakan skema tukar menukar, namun menggunakan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 PP 10 Tahun 2010 yaitu menggunakan skema perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial (pelepasan kawasan hutan). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya halaman 9 yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah suatu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara.

b. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan :

1) Pasal 4 ayat (3) huruf c

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas hutan produksi yang dapat dikonversi;

2) Pasal 7 huruf b

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan;

3) Pasal 19

1) Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelepasannya pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

- 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.
- 4) Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- 5) Jenis kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

c. Bahwa fungsi kawasan hutan yang dilepaskan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, merupakan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, sehingga perubahan peruntukan secara parsial ditempuh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan bukan tukar menukar.

Dengan demikian maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian dalam pokok perkara tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara

*a quo*, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 April 2015, telah diterima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 20 April 2015, dari PT. Padasa Enam Utama, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2015, dengan Register Perkara Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT/INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT, pada tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dan menetapkan PT. Padasa Enam Utama, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2015, atas kesempatan diberikan kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa apabila diperhatikan dan dicermati dengan seksama Gugatan Penggugat (lc. Yayasan Riau Madani) pada halaman 3 point 7, yang intinya menyatakan Bahwa Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yaitu setelah Penggugat memperoleh informasi tentang KTUN (Objek Gugatan) tersebut dari berita di media online “ TRIBUN PEKANBARU.COM, pada Hari Kamis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2015, dan kemudian berdasarkan pendalaman/ pengkajian terhadap KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah Tahun 1993, yang mana di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut telah diterbitkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit (pembangunan diluar kegiatan kehutanan) kepada PT. Padasa Enam Utama seluas  $\pm 5.543$  (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar *tanpa ada areal penggantinya*.

Dari luas  $\pm 5.543$  (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar tersebut terdapat pula  $\pm 134$  (seratus tiga puluh empat) Hektar yang diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Peta Areal Kerja lembar 2), sehingga keberadaan KTUN (Objek Gugatan) tersebut diketahui telah merugikan kepentingan Penggugat, yaitu sejak pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 jelas merupakan dalil – dalil yang tidak mendasar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi (Ic. PT. Padasa Enam Utama) membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat (Ic. Yayasan Riau Madani) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 ;
3. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya pada awalnya kawasan hutan yang dimohonkan pelepasan oleh Tergugat II Intervensi (Ic. PT. Padasa Enam) untuk dijadikan sebagai areal perkebunan adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan atau Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, dimana proses pelepasannya wajib mempunyai hutan/areal pengganti ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan terhadap Kawasan Hutan di Provinsi Riau dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Ic. Tergugat) Nomor : SK.7651/ Menhut-VII/KUH/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, *yang mana sebelumnya Kawasan yang dimohonkan Pelepasan oleh Tergugat II Intervensi (Ic. PT. Padasa Enam Utama) adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi;*
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang Akan Dilepas Untuk Perkebunan atas nama PT. Padasa Enam Utama (Ic. Tergugat II Intervensi), di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 16 Oktober 1997 Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan di Bidang Kehutanan serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pengembangan usaha perkebunan PT. Padasa Enam Utama (lc. Tergugat II Intervensi) seluas  $\pm$  5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar merupakan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi (HPK) ;

6. Bahwa selain itu juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : SK. 7651/ Menhut-VII/KUH/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dimana pada Bab KEEMPAT telah memutuskan bahwasanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : 173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan *tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau ;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pengembangan usaha perkebunan PT. Padasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Utama (Ic. Tergugat II Intervensi) seluas  $\pm 5.543$  (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar telah berubah fungsi menjadi Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c, Pasal 7 huruf b, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditempuh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan dengan terjadinya perubahan tersebut, membawa konsekwensi yang mengakibatkan proses pelepasan kawasan hutan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (Ic. PT. Padasa Enam Utama), *tidak diwajibkan untuk menyediakan dan atau adanya kompensasi hutan/areal pengganti*;

8. Bahwa hal tersebut juga telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang diatur dalam:

## Pasal 19

Ayat (1) : Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

Ayat (3) : Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

Ayat (4) : Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

## Pasal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 21

Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

## Pasal 22

Ayat (2) : Pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan wajib :

- a. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dimohon;  
dan
- b. Mengamankan kawasan hutan yang dimohon.

Ayat (3) : Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hasilnya dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh Panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

9. Bahwa selanjutnya terhadap sebahagian areal yang dilepaskan tersebut yaitu seluas  $\pm 134$  (seratus tiga puluh empat) Hektar tumpang tindih dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan produksi terbatas yang telah dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Perawang Sukses Perkasa Industri juga tidak mendasar, oleh karena areal Pencadangan Hutan Tanaman Industri atas nama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri telah dikurangi, mengingat perusahaan HTI ini belum mengadakan kegiatan pada lokasi tersebut, hal ini berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau dengan Suratnya Nomor : 525/EK/ 461, Perihal : Rekomendasi Untuk Perkebunan atas nama PT. Padasa Enam Utama (Ic. Tergugat II Intervensi) di Provinsi Riau tanggal 22 Februari 1997 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia)) (Ic. Tergugat) ;

10. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Ic. Tergugat) Nomor : SK.522/ Menhut/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama (Ic. Tergugat II Intervensi) sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;

11. Bahwa adapun yang menjadi landasan hukum Tergugat II Intervensi (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : SK.522/Menhut/2013 tanggal 2 Agustus 2013 (OBJEK SENGKETA) serta landasan hukum Tergugat II Intervensi (lc. PT. Padasa Enam Utama) mengajukan Permohonan Izin Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama (lc. Tergugat II Intervensi), yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas  $\pm$  5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar, adalah sebagai berikut :

- a. Permenhut No. : 32/Menhut-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, yang menyatakan :

## Pasal 22

“ Kawasan Hutan yang telah ditata batas dan tidak selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) yang ditetapkan oleh Menteri masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) tersebut dan dinyatakan penghapusannya di dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan “.

- b. Permenhut No. P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan :

## Pasal 2

“(1) Kawasan Hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri ; atau
- b. Telah ditata batas oleh Panitia Tata atas ; atau
- c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri ; atau

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, atau Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir “.

c. Permenhut No. : P.50/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan Kawasan Hutan, yang menyatakan :

**Pasal 40**

- “(1) Dalam rangka pemantauan penguatan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya, Kepala Balai wajib membuat dan memetakan perkembangan penguatan kawasan hutan.
- (2) Peta perkembangan penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
- a. Kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan partial, serta peta hasil perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan secara partial;
  - b. Kawasan Hutan yang belum ditatabatas ;
  - c. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas ;
  - d. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri ; dan
  - e. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peta perkembangan penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dengan skala minimal 1:250.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan pada setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi “.

d. Permenhut No. : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang menyatakan ;

## Pasal 43

“(1) Dalam rangka pemantauan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya, Kepala Balai wajib membuat dan memetakan perkembangan pengukuhan kawasan hutan.

(2) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :

- a. Kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan partial, serta peta hasil perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan secara partial;
- b. Kawasan Hutan yang belum ditatabatas ;
- c. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas ;
- d. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri ; dan
- e. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dengan skala minimal 1:250.000.

(4) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan pada setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi “.

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Hasil pelaksanaan penataanbatas yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri dinyatakan tetap berlaku, dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Pemetaan kawasan hutan yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- e. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, yang menyatakan :

Pasal 11

“ Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK memuat kewajiban : (a) menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui; dan (b) mengamankan kawasan HPK yang disetujui “.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan :

Pasal 7

“ Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :

- a. Tukar menukar kawasan hutan ; atau
- b. Pelepasan kawasan hutan.

Pasal 8 ayat (1)



“ Perubahan peruntukan kawasan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan “.

**Pasal 9**

Ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 19**

Ayat (1) : Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

Ayat (2): Kawasan Hutan Produksi .....

Ayat (3): Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

Ayat (4): Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (5): Jenis kepentingan pembangunan .... “.

**Pasal 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 21

Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

## Pasal 22

Ayat (2) : Pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan wajib;

- a. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dimohon;
- dan
- b. Mengamankan kawasan hutan yang dimohon.

Ayat (3) : Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hasilnya dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh Panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu juga terhadap Gugatan Penggugat (Ic. Yayasan Riau Madani) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 dalam Register Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT.- tersebut juga telah diperiksa dan telah diputuskan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Register Nomor : 246/G/2014/PTUN-JKT.-, tertanggal 24 Februari 2015 dengan memberikan pertimbangan – pertimbangan ;

13. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya pada halaman 75 alenia terakhir bersambung kehalaman 76 alenia pertama dan ketiga bersambung kehalaman 77, yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak berlebihan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum Majelis Hakim akan memberikan Penilaian hukum terhadap prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut “

“ Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan objek sengketa, ternyata diperoleh fakta Hukum bahwa dasar yang menjadi penerbitannya adalah sebagaimana yang tercantum dalam konsideran “menimbang” pada huruf a sampai dengan huruf j “

“ Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan & Fungsi Kawasan Hutan, khususnya Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 22 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut.II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi khususnya Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 dihubungkan dengan uraian bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Surat

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik “.

14. Bahwa dengan demikian proses terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia (lc. Tergugat) Nomor : SK.522/Menhut/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama (lc. Tergugat II Intervensi), yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas ± 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar *tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum ;*

15. Bahwa berdasarkan argumentasi dan landasan serta dasar hukum yang jelas tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi (lc. PT. Padasa Enam Utama) memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo “*Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat (lc. Yayasan Riau Madani) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 dalam Register Nomor : 65/G/2015/ PTUN-JKT.- Untuk Seluruhnya*”.

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi (lc. PT. Padasa Enam Utama) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusannya

sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat (Ic. Yayasan Riau Madani) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Sah Surat Keputusan Tergugat (Ic. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor : SK. 522/Menhut/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama (Ic. Tergugat II Intervensi), yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas  $\pm$  5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar ;
3. Menghukum Penggugat (Ic. Yayasan Riau Madani) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 28 April 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 Mei 2015, yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapya Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-27, adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H, Kabupaten Bengkalis. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kegiatan Yayasan Riau Madani tahun 2010 s/d 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011.(fotokopi sesuai salinan);
6. Bukti P-6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 38/Pdt-G/2012/PN.Bkn, tanggal 21 Juni 2013.(fotokopi sesuai degan salinan);
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 27/Pdt-G/ 2012/PN.DUM, tanggal 14 Maret 2013.(fotokopi sesuai dengan salinana);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.BKN, tanggal 10 April 2014.(fotokopi sesuai dengan salinan);
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT/PBR, tanggal 24 November 2014.(fotokopi sesuai dengan legalisir);
10. Bukti P-10 : Surat Permohonan Eksekusi dari Yayasan Riau Madani yang di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, yaitu terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 38/Pdt-G/2014/PN.Bkn tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Relas Panggilan Aanmaning ( Teguran ) Nomor : 02/Pdt/Eks-Pts/2015 PN.BKn Jo. Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dapat dikonversi untuk pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas  $\pm$  5.543 ( lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) Hektar. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dapat dikonversi untuk pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas  $\pm 5.543$  ( lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) Hektar. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Peta Hasil Ploting Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utama ke dalam Peta Lampiran SK Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, dalam hal ini adalah peta areal kebun kelapa sawit PT. Padasa Enam Utama(fotokopi sesuai dengan cetakan);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai arsip);
16. Bukti P-16 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan atau di kenal dengan sebutan Tata Guna Hutan Kesepakatan 1986. (Print out);
17. Bukti P-17 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 404/Menhut-II/2003 tanggal 10 Juli 2003 Prihal : Surat Edaran. (fotokopi sesuai dengan legaliser);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah tanggal 27 Maret 1993. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peta Sebagian Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah ( *Lembar 1* ).(fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Peta Sebagian Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah ( *Lembar 2* ) (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Peta Sebagian Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah ( *Lembar 3* ) (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/Planhut/1953, tanggal 19 Nopember 2013 Prihal : Petunjuk Pelaksanaan Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Padasa Enam Utama di Provinsi Riau yang di tujukan kepada Menteri Kehutanan.(fotokopi sesuai arsip);
23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  (*lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima* ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri.(fotokopi sesuai dengan arsip);
24. Bukti P-24 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  ( *lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima* ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri ( Lembar 1 )

(fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P-25 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

atas areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  ( lima puluh ribu tujuh ratus

dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau

kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri ( Lembar 2 )

(fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P-26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun

2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi

Kawasan Hutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2010 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5097 ) (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P-27 : Berita di Media Online “ TRIBUN PEKANBARU.COM, pada

hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, pukul 16.15 Wib dengan

Judul “ tanpa areal pengganti, dishut persiapkan pelepasan

hutan untuk kebun padasa, (print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 s/d T-31

adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Surat Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama Nomor JKT-

PEU/038/VIII/96 tanggal 2 September 1996 kepada Menteri

Kehutanan. (fotokopi dari fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Direktur PT. Padasa Enam Utama Nomor JKT-PEU/X/054/XI/96 tanggal 28 November 1996 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau Nomor 4172/Kwl-VI/1996 tanggal 13 Desember 1996 kepada Menteri Kehutanan, perihal permohonan pencadangan Lahan untuk Usaha PT. Perkebunan atas nama PT. Padasa Enam Utama di Propinsi Riau. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 15/e/VII-4/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 525/ Ek/461 tanggal 22 Februari 1997 kepada Menteri Kehutanan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 256/Menhut-VII/1997 tanggal 28 Februari 1997 kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan Dirjen Pengusahaan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Kehutanan Nomor 412/Menhut-VII/1997 tanggal 14 April 1997 kepada Dirjen Inventarsasi dan Tata Guna Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 47/Kpts/VII-4/1997 tanggal 10 April 1997. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 79/Kpts/VII-4/1997 tanggal 2 Juni 1997. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Direktur Tata Guna Hutan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 956/VII/TGH-PSH/1997 tanggal 9 Juni 1997 kepada Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Padasa Enam Utama tanggal 16 Oktober 1997. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor 841/TP/100 tanggal 30 Juni 1997. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat PT. Padasa Enam Utama Nomor JKT-PEU/X/058/XI/1997 tanggal 24 November 1997 kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 525/KK/3749 tanggal 24 Desember 1997 kepada Menteri Kehutanan. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan kepada Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia No. 603/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei 2000. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur, Bupati seluruh Indonesia Nomor S.112/Menhut-VII/2005 tanggal 8 Maret 2005. (fotokopi dari fotokopi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat hasil pemeriksaan BPK RI nomor 49/LHP/XVII/09/2009 tanggal 7 September 2009. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/1280/X/2012/tipikor tanggal 24 Oktober 2012 kepada Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah Kabupaten Dati II Kampar Propinsi Riau. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, tentang Penunjukan areal hutan diwilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Peraturan Daerah No 10 tanggal 19 Agustus 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Riau. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 200 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I No P.50/ Menhut-II/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.50/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.  
(Asli);

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I No. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Peta Rekomendasi Tim Terpadu Perubahan Kawasan hutan Provinsi Riau. (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.44/Menhut-II/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. (Asli);
28. Bukti T-28 : Peraturan Menteri Kehutanan R. I Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. (Asli);
29. Bukti T-29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. (Asli);
30. Bukti T-30 : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Padasa Enam Utama yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 Ha. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31 : Lampiran Peta SK Menhut No. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah diberi tanda

Bukti T.II.Interv-1s/d Bukti T.II.Interv-16, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Interv.-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Padasa Enam Utama Nomor : 92 tanggal 26 Pebruari 1990, yang diperbuat dihadapan Notaris Moendjiati Soegito, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Interv.-2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Padasa Enam Utama Nomor: 8 tanggal 15 Desember 2008, yang diperbuat dihadapan Notaris Moendjiati Soegito, SH. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Interv.-3 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013
4. Bukti T.II.Interv.-4 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, tanggal 6 Juni 1986. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Interv.-5 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7651/Menhut-VII/KUH/2011 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, tertanggal 30 Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Interv.-6 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7651/Menhut-VII/KUH/2011 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, tertanggal 30 Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Intev.-7 : Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7651/Menhut-VII/KUH/2011 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, tertanggal 30 Desember 2011 yang telah diflotting areal Tergugat II Intevensi (Ic. PT. Padasa Enam Utama) . (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Intev.-8 : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Rekomendasi Hasil Kajian Tim Terpadu terhadap Usulan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Intev.-9 : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Rekomendasi Hasil Kajian Tim Terpadu terhadap Usulan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang telah diflotting menunjukan areal Tergugat II Intevensi (Ic.PT. Padasa Enam Utama) . (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Intev.-10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Intev.-11: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Intev.-12: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T.II.Intev.-13: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Intev.-14: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi. (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Intev.-15: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.II.Intev.-16: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor: 246/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 24 Februari 2015. (fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa pada persidangan baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 Juni 2015, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Menterei Kehutanan RI Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) hektar (Vide bukti P-13 = T-30 = T.II.Intev.-3) ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PT. PADASA ENAM UTAMA yang beralamat di BBD Plaza Lantai 19 Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama Andy Zulmy, S.H., dan Rudi Alfahri Rangkuti, S.H.,M.H., berdasarkan Putusan Sela No. 65/G/2015/PTUN-JKT tanggal 28 April 2015 telah diterima sebagai Pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015, pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 21 April 2015 dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil sanggahannya sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya melainkan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan telah membebaskan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya melalui bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-I sampai dengan P-27, Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.II.Intev.-1 sampai dengan T.II.Intev.-16 serta para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam sengketa ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diuji adalah dari segi kewenangan, Prosedural dan Substansi penerbitannya yang dapat dinilai secara Alternatif oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu dan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, ternyata tidak disanggah atau dipersoalkan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, oleh karenanya setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diuji dari segi kewenangan, Prosedural dan Substansi penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Perosedur atau Substansi penerbitan keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat dalam hal menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Bagian Kelima Penerbitan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Pasal 14 ayat (3), menyebutkan bahwa “ *Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan Peta Pelapasan HPK* “

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga ) hektar (Vide bukti P-13 = T-30 = T.II.Intev.-3) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Menteri Kehutanan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur atau substansi penerbitan keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang berbunyi :

*“Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :*

- a. tukar menukar kawasan hutan ; dan*
- b. pelepasan kawasan hutan.”*

2. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang berbunyi :

*“Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan pada :*

- a. hutan produksi tetap ; dan / atau*
- b. hutan produksi terbatas.*

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

*(1).Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk :*

- a. Pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen.*
- b .menghilingkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan ; atau*
- c .memperbaiki batas kawasan hutan*

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). *Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat*

(1) *dilakukan dengan ketentuan :*

- a. *tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus ) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan / atau provinsi dengan sebaran yang proporsional ; dan*
- b. *mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.*

(2). *Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf*

*a kurang dari 30 % ( tiga puluh perseratus ) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan / atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.;*

(3). *Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf*

*a di atas 30 % ( tiga puluh perseratus ) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.;*

(4). *Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)*

*wajib memenuhi persyaratan :*

- *letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas,*
- *letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan ;*
- *terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan / atau provinsi yang sama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat dihutan kembali dengan cara konvensional ;
- tidak , dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
- rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota.

Serta lahan yang dimohonkan oleh PT. Padasa Enam Utama (Tergugat II Intervensi), adalah termasuk kawasan hutan produksi Terbatas bukan Hutan yang dapat dikonversi sehingga memerlukan Lahan Pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diatas, telah disanggah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka atas perbedaan Pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keputusan objek sengketa *in litis*, pada bagian/ konsideran “Menimbang”, huruf b dinyatakan “ bahwa berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan dan penatagunaan Hutan Provinsi Riau, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KPT-II/1986, areal yang dimohon berada dalam kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

Menimbang, bahwa mencermati dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat, antara lain berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Padasa Enam Utama tanggal 16 Oktober 1997, diperoleh fakta hukum bahwa kelompok hutan yang dilepas untuk tujuan Perkebunan PT. Padasa Enam Utama terletak di kelompok hutan sungai tapung – Sungai Telangkah Kecamatan Tapung dan Tandun Kabupaten Dati II Kampar Propinsi Riau adalah Kelompok Hutan Produksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dikonversi (Vide Bukti T-11), hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I No. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7651/Menhut-VII/ KUH/ 2011 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, tertanggal 30 Desember 2011, yang menunjukkan areal Tergugat II Intervensi termasuk Hutan Produksi Konversi sesuai petunjuk yang ada di Peta pada bagian status dan Fungsi kawasan Hutan (Vide Bukti T-25 = T.II.Intev.-5, T.II.Intev.-7) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Penambahan Areal yang terletak di Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar Privinsi Riau, kawasan atau areal tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, namun dengan telah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan hutan tanggal 16 Oktober 1997 berikut Peta tertanggal 30 Desember 2011, Perda No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Pasal 22 huruf b menyebutkan bahwa “ Kawasan Hutan Produksi Konversi yang terletak di Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Batam” ternyata kawasan tersebut termasuk Kawasan Hutan yang dapat dikonversi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan atau Kelompok Hutan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah Kelompok Hutan yang dapat dikonversi bukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga acuan dasarnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.33/Men.Hut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.28/Men.Hut-II/2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan atas dasar hasil Berita Acara Tata Batas tanggal 16 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa lahan tersebut termasuk Kawasan Hutan yang dapat di Konversi maka dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kawasan yang dimohonkan Tergugat II Intervensi termasuk kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga memerlukan areal Pengganti tidak terbukti, dengan demikian pasal-pasal yang ditunjuk oleh Penggugat yakni Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang tata cara Perubahan Peruntukkan dan fungsi kawasan Hutan tidak dapat diterapkan terhadap keputusan objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat cacat yuridis dalam keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, baik secara prosedural formal dan substansi materinya, karena Penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.33/Men.Hut-II/2010 tentang tata cara Pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.28/Men.Hut-II/2014, dimana dalam Peraturan tersebut mengisyaratkan dilakukan adanya Permohonan dan Tata batas (Vide Bukti T-1 dan T-5) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, merupakan pula pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil tanggapan Tergugat II Intervensi yang kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang PERATUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan ;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan No.65/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 213.500,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh Kami, HUSBAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, bersama INDARYADI, S.H.,M.H., dan HARYATI, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA

MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

**TTD**

**TTD**

HUSBAN, S.H., M.H.

I. INDARYADI, S.H., M.H.

**TTD**



II. HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

**TTD**

YUSUF AMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000.-
3. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Materai Putusan	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	Rp. 5.000.-
7. Panggilan	Rp. 36.500.-
J u m l a h.....	Rp. 213.500.-

(dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)